

PEMUTAKHIRAN – DATA – PEMILIH – BERKELANJUTAN – TRIWULAN II

2026

KPT KPU KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 18 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BANGGAI
LAUT TRIWULAN II TAHUN 2026.

- ABSTRAK : - Keputusan Komisi ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/kota dan hasil rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 41/PP.07-BA/7211/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kabupaten Banggai Laut Triwulan II tahun 2026;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 1 Tahun 2015, SD Ketua KPU RI No. 228/PP.05-SD/13/2026.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banggai Laut Triwulan II Tahun 2026.
- Catatan : - Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Tanggal 1 Juli 2026.
- Lampiran 1 hal.